

PEMENUHAN HAK NAFAKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Eni Putri Sari

Ulu Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Email: Eniputrisari@gmail.com

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) How is the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency? 2) How is the implementation of the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency, from a Islam law perspective?. The type of research is field research (field research). Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and quoting information. This study concludes that: 1) Fulfillment of the Child's Livelihood Rights Due to Divorce In Ulu Talo Subdistrict, Seluma Regency, the fulfillment of the responsibility to meet the needs of the child after divorce, only the mother of the child (ex-wife) and assisted by the mother's parents in mutual cooperation, by the way the mother works and has a business. 2) According to the Compilation of Islamic Marriage Law on Child Care Article 156 (d) in the event of a divorce "All hadhanah costs and child maintenance are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult able to take care of himself (21 years old).

Keywords: *Children's Livelihood Rights Due to Divorce.*

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kata Kunci: *Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian.*

Pendahuluan

Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan se-ruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin dikeluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina suatu keluarga, lahirnyaseorang

anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan

material anak, seperti: sandang, pangan dan papan, dan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata anfaqa-yunfiqu-infaqan, yang diartikan dengan pembelanjaan.² Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran.³ Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungan-nya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.⁴ Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Bahkan ketika terjadi perceraian sekalipun. Jangan sampai persoalan ketidakharmonisan hubungan suami istri berdampak negatif kepada anak-anak mereka. Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orangtua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah. Sebab, nafkah untuk anak itu tidak pernah putus. Dan batasan seorang ayah berhenti untuk memberikan nafkah kepada anaknya, ketika seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya dikarenakan dia belum cukup untuk menghidupi dirinya sendiri atau belum cukup umur untuk bekerja. Maka dari itu, seorang ayah

pun mempunyai batasan untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan seorang ayahpun memberikan nafkah sesuai kemampuan karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Anak yang sudah baligh dan sudah bekerja yang mampu hidupi dirinya sendiri, maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi, karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-undang diatas menjelaskan kewajiban orangtua terhadap anak, jika dikaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi, karena seperti yang terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk kedalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi: berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebebalaksanaan Pasal 330⁶ menyatakan bahwa :

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal

98⁷ menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa dan dinyatakan dewasa adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Dan Bagaimana nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian⁸:

Pasal 105 bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidaklah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian

juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.⁹

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.¹⁰ Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaili yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.

Sedangkan Menurut Jurnal yang ditulis Betra Sari-

⁷Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan M. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 225

⁸Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 1548.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), h. 770

⁴W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hal. 25

⁵Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

anti yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian” bahwa:¹¹

Perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamanayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Realitas ditengah masyarakat, banyak anak anak korban perceraian tidakmendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Dalam hal ini persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukan faktahampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak haknya sebagai anak dari orangtua secara penuh. Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiapbulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Walaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi:¹² “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak iniditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu

pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)

Sehingga kesimpulan dalam jurnal Betra Sarianti, Anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orang tuanya. Apabila orang tua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu. Meskipun ada putusan pengadilan yang memutuskan besaran biaya hadhanah (nafkah anak), putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Walaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Perceraian orang tua berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak dimana anak menjadi sensitif, merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan teman sebaya. Sedangkan dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Dimana fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian. Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah berce-

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330

¹²Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

¹³Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

¹⁴Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), h. 139.

¹⁰Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan

¹¹Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

¹²Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak

rai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan diantaranya masih bersekolah seperti masih bersekolah SD, SMP, SMA atau sekolah menengah atas lainnya. Sehingga hanya ibu kandung dari anak yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu kasus yang ada di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma yaitu seorang Ibu Yeri dan Bapak Wawan yang mana Ibu Yeri dan Bapak Wawan sudah lama bercerai, dan anak-anak tinggal bersama Ibu Yeri dan sebagai ibu yang menanggung kebutuhan anaknya selama bercerai dengan mantan suaminya, anaknya Anang berumur 16 tahun, Randi berumur 9 tahun.

Hasil wawancara dengan Ibu Yeri.¹³

Ibu Yeri mengatakan bahwa, anak-anak tinggal bersama dengan saya setelah bercerai dengan mantan suami, mengenai nafkah memang benar selama bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun terhadap anak-anak, hanya saja waktu belum lama bercerai, mantan suami sering menelpon karena waktu itu Randi masih berumur 7 bulan, tetapi semenjak Randi sudah mulai besar dan sampai sekarang, tidak ada nafkah yang diberikan ataupun menelpon untuk anak-anak, oleh karena itu semua biaya apapun saya yang tanggung dan yang sedikit agak membebankan yaitu biaya pendidikan anak-anak, karena kedua anak saya sudah masuk sekolah jadi biayanya lumayan agak besar, saya sehari-hari kalau ada kerjaan saya lakukan, seperti kalau musimnya menanam padi saya sering di ajak sama tetangga-tetangga buat kerja harian atau upahan seperti apa saja jika menghasilkan uang dan saya mampu pasti saya kerjakan, karena saya tidak mau pendidikan anak saya terganggu karena saya tidak punya uang dan ditambah kebutuhan lainnya juga banyak”.

Hasil wawancara dengan Bapak Wawan¹⁴

Bapak Wawan mengatakan bahwa, saya bercerai dengan mantan istri saya memasuki 7 tahun dan anak-anak tinggal bersama dengan mantan istri saya, setelah bercerai dengan mantan istri, memang benar saya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak saya, bukan berarti saya tidak peduli dengan anak-anak, hanya saja karena saya sudah menikah lagi dan mempunyai anak juga dari pernikahan ke dua saya, jadi saya tidak bisa memberikan nafkah ke pada anak-anak saya yang ada di mantan istri saya, apalagi berbentuk uang saya tidak mau istri saya sekarang salah paham. Dan saya pikir ketika mantan istri saya mampu menerima anak-anak saya berarti semua nafkah anak memang sudah menjadi tanggungannya, karena anak-anak ada di mantan istri saya, kecuali kalau anak-anak ikut dengan saya berarti sepenuhnya baru tanggung jawab saya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Selumaperspektif hukum islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Selumaperspektif hukum islam?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan

¹³Pasca Perceraian”Supremasi Hukum:: Jurnal Penelitian Hukum, P-issn: 1693-766x ; E-issn: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018, 105-117

¹⁴Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

¹⁵Yeri, observasi dan wawancara, (08.00, 15-01-2021)

¹⁶Wawan, observasi dan wawancara, (08.00, 18-01-2021)

¹⁷Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).h.22

¹⁸Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan..., h, 254

gan (field research) dan metode yang dipilih adalah deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

Sedangkan field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan tertentu. Langkah awal dalam usaha memasuki lapangan ialah memilih lokasi situasi yang mengandung unsur tempat, pelaku, dan kegiatan. Selanjutnya metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit. Penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimana Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.¹⁵ Hal ini karena adanya aturan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian yang tidak sesuai dengan baik secara hukum positif atau hukum Islam Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma. Hak Nafkah Anak tersebut yaitu lebih kepada anak di usia 5-15 tahun atau anak yang masih di bawah 21 tahun dan belum menikah, yang seharusnya mendapatkan nafkah terutama kepada seorang ayah yang mana kewajiban ini akan terus berlaku walaupun orangtua anak tersebut sudah bercerai hingga anak dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri

Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Jawab Dan Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma
- a. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Jawab Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari hasil

wawancara secara langsung maupun melalui cara observasi, Penanggung jawab nafkah bagi anak di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten hanya di penuhi oleh ibu (mantan istri) dari anak yang sudah bercerai saja dan dengan beberapa sebagian dibantu oleh orangtua pihak ibu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, karena mengenai nafkah anak yang berkewajiban adalah seorang ayah walaupun dalam hal ini orang tua anak sudah bercerai.

Di dalam islam terdapat syarat-syarat mengenai kewajiban ayah sebagai berikut:¹⁶

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan
- b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar tea bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga,

¹⁵Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan..., 256

²⁰Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330

²²Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

²³Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

²⁴Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab...,h.139.

²⁵Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia...,h. 293.

nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak seba ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik. Tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.¹⁷

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa syarat-syarat di atas sudah sangat jelas mengenai kewajiban ayah kepada anak-anak nya, dan di jelaskan juga mengenai apabila seorang ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya. Sedangkan di Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, anak-anak pasca orangtuanya bercerai tidak diberikan apapun terlebih anak-anak tersebut masih berumur 5-15 tahun, yang mana ada yang belum sekolah dan masih membutuhkan nafkah dari ayahnya.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Bagi Anak Pasca Perceraian Orang-tua Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten

Berdasarkan hasil data yang diperoleh baik hasil wawancara secara langsung maupun melalui cara observasi, Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma mengenai nafkah anak setelah bercerai memang tidak pernah dilaksanakan, bahkan ketika bercerai hanya bercerai saja tidak ada pembahasan mengenai nafkah, sehingga yang terjadi ketika bercerai anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya, hanya mantan istrinya lah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak tanpa nafkah dari mantan suaminya untuk anaknya dan sebagian dibantu oleh orangtua dari pihak ibu.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974

dalam pasal 45 bahwa: ¹⁸

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330¹⁹ menyatakan bahwa :

"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah."

Dan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa:²⁰

"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Adapun Nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian²¹ :

Pasal 105 bahwa:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 (D) bahwa:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45, Orangtua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, Itu artinya seorang ayah berkewajiban meskipun sudah bercerai pun kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi yang hasil wawancara peneliti di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum dianggap dewasa.

Mengenai dewasa dijelaskan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebe-lumdewasaan Pasal 330, dandalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D) jika terjadinya perceraian, Orangtua wajib memenuhi kewajiban terutama dalam hal yang berkewajiban adalah seorang ayah, seorang ayah harus memenuhi kewajibannya menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.²²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.²³

Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmusehingga tidak dapat bekerja.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, tidak sesuai dengan yang seharusnya dan haram hukumnya. Karena anak-anak tidak mendapatkan hak nafkahnya dari ayahnya kandunganya seperti ketentuan-ketentuan diatas setelah orangtuanya bercerai, anak-anak akibat perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma ketika orangtuanya bercerai yang memenuhi kebutuhannya hanya ibu kandunganya saja tanpa nafkah dari seorang ayahnya.

Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan peraturan diatas berlaku hingga anak belum menikah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi ayah sebagai orang yang wajib menafkahi sesuai kemampuannya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan yang khusus melainkan tergantung kemampuan masing-masing. Sedangkan anak-anak yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini, anak-anak yang masih berumur 5-15 tahun, itu artinya seorang ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu

Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan
 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren alMunawir, 1984)
 Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan
 Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak
 Pasca Perceraian” Supremasi Hukum:: Jurnal

Penelitian Hukum, P-issn: 1693-766x ; E-issn: 2579-4663, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018

Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Fajar Interpretama, Cet. Ke-III, 2006).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Kebebasan dewasa Pasal 330

Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)

Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995)

Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Syaikh Muhammad, Fikih Empat Madzhab, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015).

Undang Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)